



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN
NUMBER : 446/KPTS/BPKAD/2020

ABOUT

**EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT
KOTA PAGAR ALAM ABOUT ACCOUNTABILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
2019 BUDGET AND DRAFT REGIONAL WALIKOTA PAGAR ALAM
ABOUT IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
2019 BUDGET**

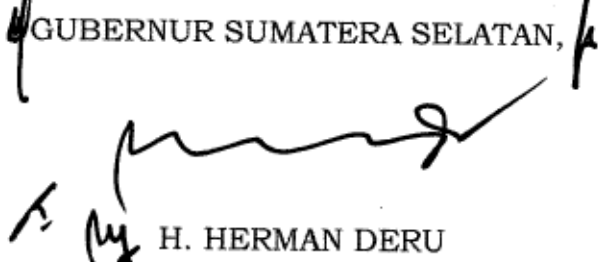
GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Pagar Alam dan DPRD Kota Pagar Alam, dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Walikota, Gubernur akan membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 AGUSTUS 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam